

BAB II

LANDASAN LITERATUR

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Keagenan

Teori keagenan pertama kali dikemukakan oleh Jensen dan Meckling pada tahun 1976. Teori ini menjelaskan hubungan kerja sama antara pihak utama dan pihak wakil. Prinsipal adalah pihak yang memberikan kekuasaan kepada pihak lain untuk mengurus perusahaan, sedangkan agen adalah pihak yang menerima kekuasaan tersebut dan bertanggung jawab dalam mengelola operasional perusahaan.

Dalam hubungan kerja sama antara prinsipal dan agen, sering muncul perbedaan kepentingan karena tujuan mereka tidak selalu sama. Pemegang saham ingin nilai perusahaan meningkat dan mendapatkan keuntungan sebanyak mungkin, sedangkan manajemen sebagai perwakilan mungkin memiliki tujuan pribadi yang tidak selalu sesuai dengan apa yang diinginkan pemegang saham. Selain itu, karena adanya asimetri informasi, manajemen memiliki akses informasi yang lebih lengkap dibandingkan pemegang saham, sehingga dapat memengaruhi proses pengambilan keputusan dalam perusahaan.

Konflik kepentingan dan ketidakseimbangan informasi bisa mendorong manajemen membuat kebijakan yang dianggap bermanfaat bagi perusahaan atau kelompok tertentu. Salah satu kebijakan yang bisa

terpengaruh oleh konflik keagenan adalah *Transfer pricing*. Dalam perusahaan yang memiliki hubungan khusus dengan pihak terkait, manajemen bisa menetapkan harga transaksi antar perusahaan dalam satu kelompok bisnis untuk mencapai tujuan tertentu (Capatina-verdes, 2022).

Teori keagenan digunakan dalam penelitian ini karena memperjelas hubungan antara kepemilikan asing, perjanjian utang, tingkat multinasional, dan *Transfer pricing*. Kepemilikan saham oleh orang asing yang besar bisa membuat pengaruh mereka terhadap keputusan perusahaan semakin besar, termasuk dalam urusan transaksi yang berkaitan dengan pihak-pihak terkait. Di sisi lain, tekanan dari pihak yang meminjam uang melalui kesepakatan utang bisa mendorong manajemen agar tetap menjaga kondisi keuangan perusahaan. Selain itu, perusahaan multinasional memiliki lebih banyak anak perusahaan sehingga memungkinkan terjadinya transaksi antar perusahaan yang terkait, yang bisa dimanfaatkan dalam praktik *Transfer pricing* (Medioli et al., 2026).

2.1.2 *Transfer pricing*

Transfer pricing secara hukum diperbolehkan selama dilakukan dengan mengacu pada prinsip keadilan dan kesesuaian dalam usaha (prinsip harga berdasarkan tangan yang sama). Prinsip ini membutuhkan harga transaksi antar pihak yang saling berhubungan ditentukan seperti harga yang akan muncul jika transaksi dilakukan oleh pihak-pihak yang

tidak terkait dan dalam kondisi yang setara (OECD, 2022a). Oleh karena itu, *Transfer pricing* sebenarnya adalah bagian dari strategi manajemen yang digunakan perusahaan untuk mendistribusikan biaya dan pendapatan di antara unit usaha yang ada dalam satu kelompok perusahaan.

Dalam penggunaannya, *Transfer pricing* bisa dilakukan dalam satu perusahaan saja atau antar perusahaan yang saling terkait. *Transfer pricing* sering dipakai sebagai cara untuk mengontrol manajemen dalam menilai bagaimana performa masing-masing bagian atau perusahaan anak. Namun, *Transfer pricing* juga bisa digunakan untuk mengalihkan laba dari satu negara ke negara lain yang memiliki pajak lebih rendah, sehingga membantu mengurangi total beban pajak perusahaan (Wier, 2020).

Perusahaan multinasional adalah kelompok perusahaan yang paling umum terkait dengan praktik *Transfer pricing*, karena memiliki bisnis yang menyebar di berbagai negara. Perbedaan besar dalam pajak antar negara memberi kesempatan bagi perusahaan untuk mendistribusikan laba dengan cara melakukan transaksi antar anak perusahaan. Kondisi ini membuat *Transfer pricing* menjadi isu yang banyak diperhatikan oleh otoritas pajak di berbagai negara, termasuk Indonesia (Sebelempofu et al., 2021).

Dari sudut pandang teori keagenan, praktik *Transfer pricing* bisa terjadi karena adanya ketidaksesuaian kepentingan antara pemilik dan

agen. Pemegang saham sebagai pihak utama ingin mendapatkan keuntungan perusahaan sebanyak mungkin, sementara manajemen sebagai pihak yang diberi wewenang berusaha mencapai target kinerja yang telah ditentukan. Kondisi tersebut bisa mendorong manajemen menerapkan berbagai kebijakan, termasuk menetapkan harga transaksi antar perusahaan yang terkait, yang dianggap mampu meningkatkan keuntungan secara keseluruhan dari kelompok usaha tersebut (Jensen & Meckling, 1976)

2.1.3 Kepemilikan Asing

Kepemilikan asing adalah kondisi di mana sebagian atau seluruh saham sebuah perusahaan dimiliki oleh seseorang, organisasi, atau lembaga yang berasal dari luar negeri. Kepemilikan asing menunjukkan sejauh mana investor dari luar negeri terlibat dalam struktur kepemilikan perusahaan dan menunjukkan seberapa besar pengaruh yang dimiliki investor asing terhadap kebijakan dan keputusan perusahaan. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, penanaman modal asing adalah kegiatan memasukkan dana atau modal dari luar negeri untuk menjalankan usaha di dalam wilayah Indonesia. Kegiatan ini dilakukan oleh pihak asing, bisa menggunakan modal dari luar negeri sendiri atau bekerja sama dengan pihak dalam negeri.

Menurut PSAK No. 15, investor yang memegang saham minimal 20% dalam sebuah perusahaan dianggap memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap keputusan operasional dan keuangan perusahaan

tersebut. Semakin besar bagian saham yang dimiliki oleh investor asing, semakin besar pula kemampuan investor tersebut untuk memengaruhi keputusan strategis perusahaan, termasuk kebijakan yang berkaitan dengan transaksi antar pihak terkait dan pengelolaan laba perusahaan (Alsultan & Hussainey, 2024).

Kepemilikan asing sering kali terkait dengan cara *Transfer pricing* karena investor asing biasanya memiliki bisnis yang menyebar ke berbagai negara melalui perusahaan induk atau anak perusahaan yang mereka kelola. Kondisi itu memungkinkan terjadinya kerja sama afiliasi antar negara yang lebih aktif dibandingkan perusahaan yang hanya beroperasi di dalam negeri. Transaksi afiliasi tersebut bisa berupa penjualan barang, pemberian jasa, pembayaran royalti, atau transaksi keuangan lainnya yang bisa digunakan sebagai sarana dalam praktik *Transfer pricing* (Kalra & Afzal, 2026)

Dari sudut pandang teori keagenan, kepemilikan asing bisa menyebabkan perbedaan kepentingan antara pemegang saham besar dan pemegang saham kecil. Investor asing yang memiliki pengaruh besar terhadap perusahaan biasanya berusaha memperbesar keuntungan keseluruhan dari bisnis grup tersebut. Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan menentukan *Transfer pricing* dalam suatu transaksi antar perusahaan yang saling berkaitan. Kebijakan tersebut bisa memberi keuntungan kepada pemegang saham yang mengendalikan perusahaan, tetapi sebaliknya bisa merugikan pemegang

saham minoritas jika tidak dilakukan dengan adil sesuai prinsip kewajaran (Jensen & Meckling, 1976).

Perusahaan yang dimiliki oleh orang asing dengan persentase besar biasanya bisa bergerak lebih bebas dalam memasuki pasar dunia, menggunakan teknologi terbaru, dan mendapatkan dana dari berbagai negara. Namun, tingginya kepemilikan asing juga bisa meningkatkan kemungkinan terjadinya praktik *Transfer pricing* karena adanya hubungan bisnis yang sangat dekat antara perusahaan dengan entitas terkait di luar negeri. Semakin banyak investor asing yang memiliki saham di sebuah perusahaan, semakin tinggi kemungkinan perusahaan tersebut melakukan aktivitas perdagangan antar negara yang melibatkan pihak yang saling berkaitan, seperti yang dikemukakan oleh (Wajda, 2025).

Penelitian yang dilakukan oleh Tran & Xu, (2024) menunjukkan bahwa kepemilikan asing berpengaruh terhadap *Transfer pricing*. Perusahaan yang dimiliki oleh perusahaan multinasional asing terbukti menggunakan *Transfer pricing* intra-grup sebagai saluran utama pengalihan laba. Temuan tersebut menunjukkan bahwa perusahaan dengan kepemilikan asing memiliki insentif yang lebih besar untuk memindahkan laba ke negara dengan tarif pajak yang lebih rendah guna meminimalkan beban pajak secara global. Dengan demikian, semakin tinggi kepemilikan asing maka semakin besar kecenderungan perusahaan melakukan praktik *Transfer pricing*.

2.1.4 Perjanjian Utang

Perjanjian utang adalah sebuah kesepakatan antara perusahaan yang meminjam uang (debitur) dengan pihak yang memberikan pinjaman (kreditur). Dalam perjanjian ini, terdapat berbagai aturan dan syarat yang harus dipatuhi oleh perusahaan selama masa pinjaman berlangsung. Ketentuan itu biasanya berhubungan dengan batas bawah atau batas atas rasio keuangan tertentu yang harus dijaga perusahaan agar tetap memenuhi syarat dalam perjanjian yang sudah disepakati. Perjanjian utang bertujuan untuk melindungi kepentingan pemberi pinjaman dari kemungkinan tindakan manajemen yang bisa meningkatkan risiko gagal bayar atau mengurangi kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya (Ma et al., 2024).

Perusahaan yang memiliki banyak utang biasanya merasa lebih sulit untuk menjaga kondisi keuangan dan performa perusahaan mereka. Jika perusahaan tidak bisa memenuhi syarat yang sudah ditentukan dalam perjanjian utang, maka perusahaan bisa menghadapi beberapa akibat, seperti pelunasan pinjaman dilakukan lebih cepat, bunga pinjaman meningkat, pembagian dividen dibatasi, hingga aktivitas operasional perusahaan dibatasi. Sebab itu, manajemen perusahaan tertarik untuk menjaga performa keuangan agar tetap dalam batas yang ditentukan oleh pihak pemberi kredit (Legesse et al., 2021).

Dari sudut pandang teori keagenan, hubungan antara perusahaan dan pemberi pinjaman bisa menciptakan konflik kepentingan. Kreditur ingin

perusahaan tetap stabil secara keuangan dan mampu membayar utangnya, sementara manajemen mencoba mempertahankan kebebasan dalam menjalankan operasional perusahaan. Kondisi tersebut bisa mendorong manajemen untuk membuat kebijakan-kebijakan yang bertujuan memperbaiki atau menjaga kondisi keuangan perusahaan agar tetap memenuhi ketentuan dalam perjanjian utang (Jensen & Meckling, 1976).

Penelitian yang dilakukan oleh Hidayah et al., (2025) menemukan bahwa perjanjian utang berpengaruh positif signifikan terhadap *Transfer pricing*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat utang perusahaan, semakin besar kemungkinan perusahaan melakukan praktik *Transfer pricing*. Kondisi ini terjadi karena perusahaan berupaya meningkatkan laba untuk menghindari pelanggaran perjanjian utang serta mempertahankan kepercayaan kreditur. Kemudian perusahaan yang mendekati batas perjanjian utang cenderung memilih kebijakan yang dapat meningkatkan laba, salah satunya melalui praktik *Transfer pricing*.

Dari penjelasan tersebut, terlihat bahwa perjanjian utang adalah salah satu faktor yang bisa memengaruhi cara perusahaan menentukan *Transfer pricing*. Semakin besar tekanan yang datang dari perjanjian utang, semakin kuat pendorongnya bagi perusahaan agar menerapkan berbagai kebijakan yang bertujuan menjaga kinerja keuangan, termasuk melalui transaksi dengan pihak yang berkaitan.

2.1.5 Perusahaan Multinasional

Multinasional adalah kondisi dimana perusahaan melakukan kegiatan usaha di berbagai negara melalui cabang, anak perusahaan, atau kemitraan yang beroperasi di luar negeri. Perusahaan yang menjalankan bisnis di beberapa negara biasanya disebut sebagai perusahaan multinasional. Adanya anak perusahaan di berbagai negara memungkinkan perusahaan untuk memperluas pasar, mendapatkan sumber daya yang lebih baik, serta meningkatkan efisiensi kerja perusahaan secara global (UNDP, 2024).lan

Perusahaan yang beroperasi di banyak negara memiliki ciri-ciri berbeda dibandingkan perusahaan lokal karena mereka bekerja di berbagai daerah dengan aturan hukum, kebijakan pajak, dan situasi ekonomi yang berbeda. Perbedaan ini memberi kesempatan bagi perusahaan untuk mengelola transaksi antar perusahaan yang saling terkait dalam satu kelompok usaha. Salah satu bentuk transaksi yang umum dilakukan adalah *Transfer pricing*, yaitu penentuan harga untuk barang, jasa, aset tidak berwujud, serta transaksi keuangan antar perusahaan yang saling terkait dan berada di negara yang berbeda (Sebele-mpofu et al., 2021).

Dari sudut pandang teori keagenan, perusahaan multinasional bisa membuat hubungan antara pemegang saham dan manajemen lebih rumit. Semakin banyak aktivitas perusahaan yang dilakukan secara internasional, semakin tinggi kemungkinan terjadinya ketimpangan

informasi antara pemilik dan pelaku bisnis. Kondisi tersebut memberi kesempatan bagi manajemen untuk membuat keputusan sulit yang tidak bisa diawasi langsung oleh para pemegang saham, seperti dalam menentukan kebijakan *Transfer pricing* (Jensen & Meckling, 1976).

Perusahaan yang bersifat internasional biasanya melakukan lebih banyak transaksi dengan pihak yang terkait di luar negeri. Banyak transaksi antar negara tersebut memberi kemungkinan bagi perusahaan untuk memindahkan laba dengan menggunakan cara *Transfer pricing*. Selain itu, perbedaan besar dalam pajak antar negara juga menjadi salah satu alasan perusahaan bergerak di berbagai negara menggunakan transaksi antar anak perusahaan sebagai cara untuk meningkatkan keuntungan secara keseluruhan dari perusahaan tersebut (Kato & Okoshi, 2022).

Penelitian yang dilakukan oleh Tran & Xu, (2024) menunjukkan bahwa perusahaan multinasional berpengaruh terhadap praktik *Transfer pricing*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan multinasional asing menggunakan *Transfer pricing* intra-grup sebagai saluran utama pengalihan laba ke negara dengan tarif pajak yang lebih rendah. Perusahaan multinasional memiliki peluang yang lebih besar untuk melakukan *Transfer pricing* dimakarena mempunyai hubungan afiliasi lintas negara serta fleksibilitas dalam menentukan harga transaksi antar entitas dalam grup perusahaan. Oleh karena itu, semakin tinggi tingkat

multinasionalitas perusahaan, semakin besar kecenderungan perusahaan melakukan praktik *Transfer pricing*.

Dalam penelitian ini, perusahaan multinasional tidak hanya dilihat sebagai ciri khas perusahaan, tetapi juga dianggap sebagai variabel yang memoderasi, sehingga dapat memperkuat keterkaitan antara kepemilikan asing dan perjanjian utang dalam hal *Transfer pricing*. Perusahaan yang sangat berkembang secara internasional biasanya memiliki peluang lebih besar untuk bertransaksi di berbagai negara, sehingga dampak dari kepemilikan asing dan perjanjian utang terhadap *Transfer pricing* semakin besar.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini tentu mendapat referensi dari hasil-hasil penelitian sebelumnya yang membahas topik serupa dan berhubungan, antara lain:

Tabel 2. 1
Penelitian Terdahulu

No	Nama (Tahun)	Judul	Variabel Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Nguyen & Nguyen, (2025)	<i>The Impact of Transfer pricing on Tax Avoidance with Foreign Ownership as a Moderating Variable: Evidence</i>	Variabel Dependen: <i>Tax Avoidance</i> Variabel Independen: <i>Transfer pricing</i> Variabel Moderasi: <i>Foreign Ownership</i> Kontrol: <i>Firm Size,</i>	Regresi Data Panel	Kepemilikan asing memperkuat hubungan <i>Transfer pricing</i> dan <i>tax avoidance</i> .

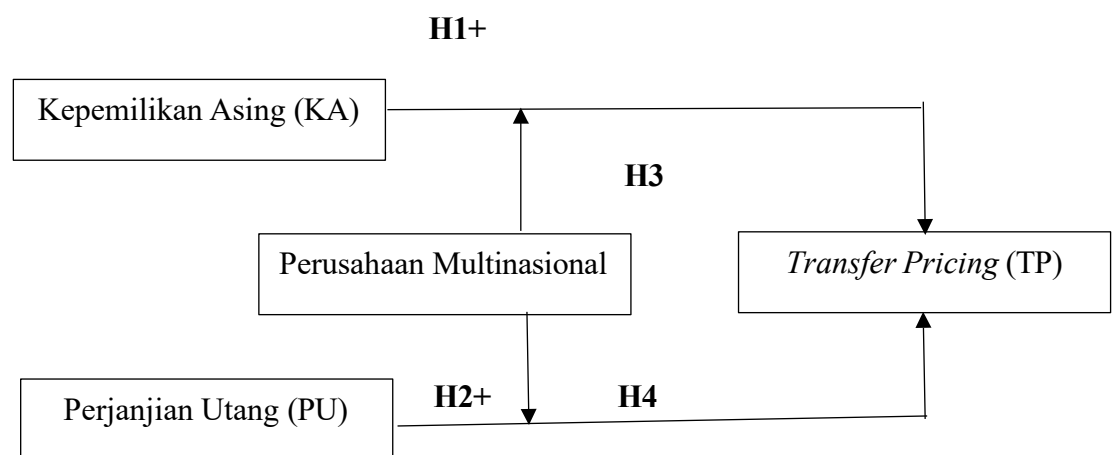
No	Nama (Tahun)	Judul	Variabel Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
		<i>from Vietnam</i>	<i>Leverage, Profitability, Asset Tangibility, Growth, Liquidity</i>		
2.	Tran & Xu, (2024)	<i>A Study of Cross-Border Profit Shifting Channels: Evidence from Australia</i>	Variabel Dependen: <i>Cross-Border Profit Shifting (Transfer pricing)</i> Variabel Independen1: <i>Foreign Ownership</i> Variabel Independen 2: <i>Multinational Enterprise Status (MNE)</i> Kontrol: <i>Firm Size, Profitability, Industry Characteristics</i>	<i>Propensity Score Matching (PSM), Coarsened Exact Matching (CEM), Difference-in-Differences (DiD)</i>	Kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap <i>Transfer pricing</i> .
3.	Hidayah et al., (2025)	<i>The Influence of Foreign Ownership and Debt Covenant on Transfer pricing: A Study of Corporate Governance</i>	Variabel Dependen: <i>Transfer pricing</i> Variabel Independen1: <i>Foreign Ownership</i> Variabel Independen2: <i>Debt Covenant</i> Kontrol: <i>Multinationality</i>	PLS-SEM	Kepemilikan asing tidak berpengaruh terhadap <i>Transfer pricing</i> .

No	Nama (Tahun)	Judul	Variabel Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
4.	Ratnosari et al., (2024)	<i>The Effect of Tax Minimization, Debt Covenant and Foreign Ownership on Transfer pricing</i>	Variabel Dependen: <i>Transfer pricing;</i> Variabel Independen1: <i>Tax Minimization</i> Variabel Independen2: <i>Debt Covenant</i> Variabel Independen3: <i>Foreign Ownership</i>	Regresi Linier Berganda	<i>Foreign ownership</i> berpengaruh positif terhadap <i>Transfer pricing</i> .
5.	Sari et al., (2022)	<i>The Determinant of Transfer pricing in Indonesian Multinational Companies: Moderation Effect of Tax Expenses</i>	Variabel Dependen:: <i>Transfer pricing</i> Variabel Independen1: <i>Intangible Assets</i> Variabel Independen2: <i>Debt Covenant</i> Variabel Independen3: <i>Bonus Mechanism</i> Kontrol: <i>Tax Expense</i>	<i>Multiple Regression Analysis</i> dan <i>Moderated Regression Analysis (MRA)</i>	Perjanjian utang berpengaruh positif terhadap <i>Transfer pricing</i> .
6.	Nazwari, (2025)	<i>The Influence of Tax Minimization, Debt Covenant, and Exchange Rate on Transfer pricing</i>	Variabel Dependen: <i>Transfer pricing</i> Variabel Independen: <i>Tax Minimization, Debt Covenant, Exchange Rate</i>	Regresi Linier Berganda	<i>Debt covenant</i> tidak berpengaruh terhadap <i>Transfer pricing</i> .

No	Nama (Tahun)	Judul	Variabel Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
7.	Firmansyah et al., (2026)	<i>Analyzing The Interplay of Debt Covenants, Profitability, and Transfer pricing</i>	Variabel Independen: <i>Debt Covenant, Profitability</i> Variabel Dependen: <i>Transfer pricing</i>	Regresi data panel	<i>Debt covenant</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap <i>Transfer pricing</i> .
8.	Tjandrakirana, (2020)	<i>Tax, Debt Covenant and Exchange Rate on Transfer pricing</i>	Variabel Independen: <i>Tax, Debt Covenant, Exchange Rate</i> Variabel Dependen: <i>Transfer pricing</i>	Regresi data panel	<i>Debt covenant</i> menjadi salah satu faktor yang memengaruhi <i>Transfer pricing</i> .
9.	OECD, (2022)	<i>Transfer pricing Guidelines for Multinational Enterprises</i>	Variabel Independen: Karakteristik MNE Variabel Dependen: <i>Transfer pricing</i>	Regulatory guideline	<i>Transfer pricing</i> terjadi melalui transaksi afiliasi di grup multinasional.
10.	Rathke, (2023)	<i>Profit Shifting Under the Arm's Length Principle</i>	Variabel Independen: <i>Internal Debt</i> Variabel Dependen: <i>Profit Shifting</i>	Econometric model	<i>Internal debt</i> dan <i>Transfer pricing</i> merupakan saluran <i>profit shifting</i> .
11.	Hidayah et al., (2025)	<i>The Influence of Foreign Ownership and Debt Covenant on Transfer pricing: A Study of Corporate Governance</i>	Variabel Dependen: <i>Transfer pricing</i> Variabel Independen1: <i>Foreign Ownership</i> Variabel Independen2: <i>Debt Covenant</i> Kontrol: Multinationality	PLS-SEM	Kepemilikan Asing berpengaruh dan Perjanjian Utang tidak berpengaruh memoderasi multinasional terhadap <i>Transfer pricing</i> .

2.1 Kerangka Konseptual

Penelitian ini menetapkan *Transfer pricing* sebagai variable dependen. Adapun variable independent terdiri atas kepemilikan asing dan perjanjian utang, serta multinasional sebagai variable moderasi. Berdasarkan perumusan masalah yang telah dijelaskan, kerangka pemikiran penelitian ini sebagai berikut:



Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual

2.3 Hipotesis Penelitian

2.3.1 Kepemilikan Asing dan Penetapan *Transfer pricing*

Dalam penelitian ini, teori yang digunakan untuk menjelaskan hubungan antara kepemilikan asing dan *Transfer pricing* adalah teori agen. Teori keagenan menjelaskan hubungan antara pihak yang mempercayakan dan pihak yang mewakili, di mana pihak yang mempercayakan adalah pemilik atau pemegang saham, sedangkan pihak yang mewakili adalah manajemen perusahaan (Jensen & Meckling, 1976). Konflik keagenan bisa terjadi karena perbedaan kepentingan

antara pihak utama dan pihak wakil. Hal ini menyebabkan manajemen berusaha memperoleh keuntungan maksimal bagi perusahaan dengan menerapkan berbagai kebijakan, termasuk pengaturan *Transfer pricing*.

Hubungan antara teori keagenan dan kepemilikan asing bisa dilihat ketika pemegang saham asing memiliki kemampuan untuk memengaruhi kebijakan yang diambil oleh perusahaan. Semakin banyak saham yang dimiliki, semakin besar pula pengaruh mereka dalam mengambil keputusan penting perusahaan. Investor asing biasanya ingin meningkatkan keuntungan perusahaan secara keseluruhan, sehingga mendorong perusahaan untuk melakukan transaksi dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan dan berada di luar negeri.

Selain itu, perusahaan yang dimiliki oleh investor asing dalam jumlah besar biasanya memiliki pertukaran bisnis dengan negara lain yang lebih luas, sehingga kesempatan untuk melakukan kerja sama bisnis menjadi lebih besar. Transaksi tersebut bisa digunakan untuk menentukan harga antar perusahaan dalam satu kelompok usaha, sehingga bisa terjadi pengaturan harga dalam transaksi tersebut. Penelitian oleh Tran & Xu, (2024) menemukan bahwa anak perusahaan yang dimiliki perusahaan multinasional asing menggunakan *Transfer pricing* intra-grup sebagai saluran utama pengalihan laba. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap *Transfer pricing*. Dan penelitian oleh Supriyati et al., (2021) menemukan bahwa kepemilikan asing memiliki pengaruh yang

signifikan terhadap keputusan *Transfer pricing*. Hasil ini mengindikasikan bahwa investor asing yang menanamkan modalnya pada suatu perusahaan cenderung mendorong manajemen untuk memanfaatkan transaksi dengan pihak berelasi guna mengoptimalkan efisiensi pajak dalam skala kelompok usaha.

H1: Kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap *Transfer pricing*.

2.3.2 Perjanjian Utang dan *Transfer pricing*

Perjanjian utang adalah kesepakatan antara perusahaan dan pemberi pinjaman yang berisi berbagai aturan yang harus diikuti oleh perusahaan selama masa pinjaman berlangsung. Dari sudut pandang teori keagenan, hubungan antara perusahaan dan pihak yang memberi kredit bisa menyebabkan konflik karena kedua belah pihak memiliki tujuan yang berbeda. pihak kreditur ingin perusahaan tetap dalam kondisi keuangan yang baik.

Perusahaan yang memiliki tingkat utang tinggi akan berusaha mempertahankan rasio keuangan agar tidak melanggar ketentuan dalam perjanjian utang. Salah satu strategi yang dapat dilakukan adalah melalui *Transfer pricing* untuk mengatur pengakuan laba dan biaya antar perusahaan afiliasi.

Penelitian oleh Hidayah et al., (2025) menemukan bahwa perjanjian utang berpengaruh positif terhadap *Transfer pricing*. Kemudian penelitian oleh Ratnosari et al., (2024) menunjukkan bahwa perjanjian

utang berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan *Transfer pricing* pada perusahaan multinasional. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa perusahaan dengan rasio utang yang tinggi cenderung berupaya menjaga kepercayaan kreditur dengan cara mengatur laba melalui transaksi dengan pihak berelasi, termasuk melalui *Transfer pricing*, guna menghindari konsekuensi pelanggaran kovenan seperti percepatan pelunasan pinjaman maupun pembatasan aktivitas operasional. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa perjanjian utang mendorong perusahaan untuk memanfaatkan *Transfer pricing* sebagai strategi menjaga stabilitas kondisi keuangan. perusahaan yang memiliki tekanan utang lebih tinggi cenderung memanfaatkan *Transfer pricing* untuk menjaga stabilitas kinerja keuangan perusahaan.

H2: Perjanjian utang berpengaruh positif terhadap *Transfer pricing*.

2.3.3 Perusahaan Multinasional, Kepemilikan Asing dan *Transfer pricing*

Perusahaan yang beroperasi di banyak negara memiliki bisnis yang berjalan di berbagai tempat melalui cabang atau kemitraan di luar negeri. Kondisi tersebut memberi kesempatan lebih besar bagi perusahaan untuk melakukan transaksi antar perusahaan dalam satu kelompok usaha. Dalam perusahaan yang dimiliki oleh pihak asing dengan persentase besar, adanya anak perusahaan di luar negeri bisa memperluas cakupan transaksi afiliasi yang mungkin digunakan dalam praktik *Transfer pricing* (Kalra & Afzal, 2026).

Berdasarkan teori keagenan, pemegang saham asing yang mempunyai pengaruh besar terhadap perusahaan bisa menggunakan jaringan perusahaan internasional untuk meningkatkan keuntungan dari seluruh bisnis kelompok tersebut. Semakin besar usaha perusahaan yang beroperasi di berbagai negara, semakin besar pula kesempatan perusahaan untuk melakukan *Transfer pricing* karena meningkatnya jumlah kegiatan bisnis antarnegara yang dilakukan dengan pihak terkait.

Penelitian Tran & Xu, (2024) menunjukkan bahwa perusahaan multinasional asing menggunakan *Transfer pricing* sebagai sarana utama pengalihan laba lintas negara. Selain itu, penelitian oleh Sebelempofu et al., (2021) menjelaskan bahwa perusahaan multinasional yang memiliki struktur kepemilikan asing yang kuat cenderung memanfaatkan jaringan afiliasi internasionalnya sebagai strategi untuk memaksimalkan efisiensi pajak grup secara global. Penelitian tersebut menemukan bahwa semakin luas jaringan afiliasi suatu perusahaan multinasional, semakin besar pula fleksibilitas yang dimiliki pemegang saham asing dalam mengarahkan kebijakan penentuan harga transaksi antar entitas grup, karena perbedaan sistem hukum dan kebijakan pajak antarnegara menciptakan celah yang dapat dimanfaatkan secara lebih optimal ketika skala operasi multinasional perusahaan semakin besar. Dengan demikian, tingkat multinasionalitas perusahaan diperkirakan dapat memperkuat pengaruh kepemilikan asing terhadap kecenderungan perusahaan dalam melakukan *Transfer pricing*.

H3: Perusahaan Multinasional memperkuat pengaruh kepemilikan asing terhadap *Transfer pricing*.

2.3.4 Perusahaan Multinasional, Perjanjian Utang dan Penetapan *Transfer pricing*

Perusahaan multinasional memiliki fleksibilitas yang lebih tinggi dalam melakukan transaksi antar perusahaan afiliasi dibandingkan perusahaan domestik. Ketika perusahaan menghadapi tekanan untuk memenuhi ketentuan dalam perjanjian utang, keberadaan afiliasi di berbagai negara memberikan peluang yang lebih besar untuk melakukan *Transfer pricing*.

Penelitian Rathke, (2023) menjelaskan bahwa perjanjian utang dan *Transfer pricing* merupakan dua saluran utama pengalihan laba yang digunakan oleh perusahaan multinasional. Selain itu, penelitian Alfandia, (2024) menunjukkan bahwa perusahaan multinasional memanfaatkan perjanjian utang dan *Transfer pricing* secara bersamaan untuk mengurangi beban pajak melalui pengalihan laba . Dengan demikian, keberadaan perusahaan multinasional diperkirakan memperkuat pengaruh perjanjian utang terhadap *Transfer pricing* karena perusahaan memiliki lebih banyak alternatif dalam mengelola laba dan posisi keuangan antar entitas grup.

H4: Perusahaan Multinasional memperkuat pengaruh perjanjian utang terhadap *Transfer pricing*.